



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.14,2014

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
Pengendalian, pencemaran, air.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa air adalah salah satu sumberdaya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, serta merupakan komponen Lingkungan Hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa dengan pertambahan jumlah penduduk beserta aktivitasnya, beban pencemaran air menjadi semakin meningkat yang berakibat pada penurunan kualitas air, sehingga untuk menjaga kualitas perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran air secara bijaksana;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pemerintah dalam melakukan pengelolaan kualitas air dapat menugaskan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/kota yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Air;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Penetapan Kelas Air;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Instansi di Kabupaten Bantul yang berwenang dalam pembinaan usaha/kegiatan pengendalian pencemaran air.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Peseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

9. Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.
10. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
11. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah tidak termasuk dalam pengertian air yang terdapat di laut.
12. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini yaitu aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
13. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada unsur pencemaran yang ditenggang adanya dalam air pada sumber-sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya.
14. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah.
15. Sumber pencemaran adalah setiap usaha atau kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber-sumber air.
16. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan sumber-sumber air untuk menerima dan/atau menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa mengakibatkan turunnya kualitas air.
17. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan
18. Limbah adalah sisa dari hasil suatu usaha dan atau kegiatan.
19. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
20. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
21. Limbah Cair adalah Limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
22. Baku mutu limbah cair adalah ukuran batas kadar dan jumlah zat pencemaran yang ditoleransi untuk dimasukkan ke sumber air dan/atau media air dari suatu jenis kegiatan tertentu.
23. Instalasi Pengolahan Air Limbah, yang selanjutnya disebut IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar bahan pencemaran yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan.

24. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan/atau badan hukum yang karena kegiatan/usahanya membuang air limbah ke air atau sumber air.
25. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan
26. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
27. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
28. Inventarisasi sumber pencemaran air adalah kegiatan penelusuran, pendataan, dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam sumber air.
29. Identifikasi sumber pencemaran air adalah kegiatan penelaahan, penentuan dan/atau penetapan besaran dan/atau karakteristik dampak dari masing-masing sumber pencemaran air yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi.
30. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

Pasal 2

Maksud pengendalian pencemaran air adalah :

- a. untuk menjamin kualitas air sesuai standar baku mutu dan sebagai upaya pencegahan;
- b. penanggulangan pencemaran air dari sumber pencemaran; dan
- c. upaya pemulihan mutu air, agar kualitas/mutu air pada sumber-sumber air terjamin dan tetap terkendali.

Pasal 3

Tujuan pengendalian pencemaran air meliputi :

- a. mewujudkan kelestarian fungsi air;
- b. air yang ada dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia; dan
- c. melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang terdapat pada air.

BAB II

INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SUMBER PENCEMARAN AIR

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi sumber pencemaran air paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan analisis sumber pencemaran air.
- (3) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil inventarisasi dan identifikasi menjadi dasar penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air untuk muara, dan/atau sungai yang berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan:
 - a. kondisi hidrologi dan sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
 - b. baku mutu air untuk muara, sungai dan/atau parit; dan
 - c. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penetapan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran airnya, ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran airnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. status mutu air;
 - b. hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran pada sumber air; dan
 - c. pemanfaatan air baku untuk air minum.

Pasal 8

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air digunakan sebagai dasar:

- a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan;
- b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;
- c. penetapan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengendalian pencemaran air;
- d. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
- e. penentuan mutu air sasaran.

Pasal 9

- (1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Pemerintah Daerah dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Pemerintah Daerah dapat menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 10

Bupati dapat menolak permohonan izin yang diajukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air.

Pasal 11

Penetapan izin lingkungan dan kebijakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan daya tampung beban pencemaran air.

Pasal 12

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
 - a. kondisi hidrologi dan sumber air; dan
 - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.

BAB IV KUALITAS AIR LIMBAH

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan penilaian kualitas air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan dengan berpedoman pada baku mutu air limbah yang ditetapkan Pemerintah Provinsi dan/atau Kementerian Lingkungan Hidup dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penilaian kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Perizinan

Pasal 14

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin.

Pasal 15

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan izin;
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan / penerbitan izin.

- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Pasal 16

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen AMDAL dan/atau dokumen UKL-UPL, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terhadap kajian pembuangan air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah paling sedikit memuat informasi:
 - a. kajian pembuangan air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, serta kualitas tanah dan pengendalian pencemaran air, maupun kesehatan masyarakat;
 - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah serta pemanfaatan air limbah untuk aplikasi terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, serta kualitas tanah dan pengendalian pencemaran air, maupun kesehatan masyarakat; dan
 - c. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi:
 1. identitas pemohon izin;
 2. ruang lingkup air limbah;
 3. sumber dan karakteristik air limbah;
 4. sistem pengelolaan air limbah;
 5. debit, volume, dan kualitas air limbah;
 6. lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
 7. jenis dan kapasitas produksi;
 8. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 9. hasil pemantauan kualitas sumber air;
 10. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat; dan
 11. penyetoran dana penjaminan pada bank yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten.

- (3) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan dokumen AMDAL, dan/atau dokumen UKL-UPL yang memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan persyaratan dan tata cara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah serta pemanfaatan air limbah.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah serta pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penunjukan instansi yang bertanggungjawab dalam proses perizinan;
 - b. persyaratan perizinan;
 - c. prosedur perizinan; dan
 - d. berakhirnya izin.
- (4) Jangka waktu berlakunya izin selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya masa berlaku izin;
 - b. pencabutan izin; atau
 - c. pembatalan izin.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan sesuai dengan prosedur penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Izin pembuangan air limbah diterbitkan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Kedua Informasi Publik

Pasal 18

Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai:

- a. persyaratan dan tata cara izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah; dan
- b. status permohonan izin.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

Pasal 19

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air dan sumber pencemar dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan kualitas air pada sumber air dan kualitas air limbah sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 20

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemeriksaan kualitas limbah cair ke Laboratorium Lingkungan di Kabupaten Bantul atau laboratorium yang sudah terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- (2) Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke perangkat daerah yang bertugas di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis-jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis ;
 - b. paksaan pemerintah daerah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; dan/atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah;
 - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - e. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup; hingga
 - g. pembongkaran tempat usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Pengenaan paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

BAB VII
PEMULIHAN PENCEMARAN AIR

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pencemaran air, wajib melakukan upaya pemulihan pencemaran.

- (2) Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal kondisi pencemaran air berdampak bagi kesehatan manusia, flora dan fauna, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Terpadu yang anggotanya terdiri dari Instansi terkait serta elemen masyarakat yang peduli terhadap upaya pemulihan pencemaran air.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk memastikan pulihnya kualitas air sesuai baku mutu yang telah ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap pemegang izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Jenis-jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. teguran tertulis ;
 - b. paksaan pemerintah daerah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; dan/atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah;
 - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - e. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup; hingga
 - g. pembongkaran tempat usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Pengenaan paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;
 - c. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
 - e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
 - f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/atau
 - g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Penerapan kebijakan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih murah dari tarif baku;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. pengumuman riwayat kinerja penataan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.
- (4) Penerapan kebijakan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain meliputi:
- a. pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih mahal dari tarif baku;
 - b. penambahan frekuensi swapantau; dan/atau
 - c. pengumuman riwayat kinerja penataan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan pemilik dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas:
 - a. persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah;
 - b. persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah untuk aktivasi tanah; dan
 - c. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertugas di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/ atau pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari kebijakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sama dengan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup.
- (4) Standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PELAPORAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, wajib melaporkan kepada perangkat daerah yang bertugas di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau pejabat yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup.
- (2) Perangkat daerah yang bertugas di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat :
 - a. tanggal pelaporan;
 - b. waktu dan tempat;
 - c. peristiwa yang terjadi;
 - d. sumber penyebab; dan
 - e. perkiraan dampak.
- (3) Perangkat daerah yang bertugas di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau pejabat yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup melakukan tindak lanjut laporan masyarakat sesuai standar operasional yang ditetapkan.
- (4) Apabila hasil verifikasi menunjukkan terjadinya pelanggaran, maka Pemerintah Daerah memerintahkan pemilik dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan / atau pencemaran air serta dampaknya.

Pasal 29

Apabila pemilik dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, tidak melakukan tindakan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya pemilik dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 30

Setiap pemilik dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air, wajib menyampaikan laporannya kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penyediaan Informasi

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi dalam bentuk publikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi sumber pencemar berdasarkan hasil inventarisasi;
 - b. informasi sumber air yang memuat antara lain:
 1. debit maksimum dan minimum sumber air;
 2. kelas air, status mutu air, dan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air; dan
 3. mutu air sasaran serta kegiatan dan pencapaian program pengendalian pencemaran air pada sumber air;
 - c. izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah; dan
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 32

Setiap orang mempunyai hak untuk :

- a. mendapatkan kualitas air yang sesuai dengan baku mutu;
- b. mendapatkan informasi mengenai status mutu air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- c. menyampaikan laporan, pengaduan dan/atau gugatan atas terjadinya pencemaran air; dan
- d. berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 33

Setiap orang wajib berperan serta dalam :

- a. menjaga dan/atau memelihara pelestarian kualitas air pada sumber air;
- b. mencegah, menanggulangi serta mengendalikan pencemaran air pada sumber air; dan
- c. melakukan efisiensi pemanfaatan penggunaan sumber air.

Pasal 34

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah dan berpotensi mencemari air, wajib :

- a. menyediakan tempat penampungan atau pembuangan sementara untuk limbah padat, cair dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dengan sistem terpisah berdasarkan jenis dan karakteristik limbah; dan
- b. melakukan pengelolaan limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air dan/atau ke tanah.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan melakukan pemanfaatan air limbah wajib:
- a. memiliki izin pembuangan limbah cair;
 - b. mencegah terjadinya pencemaran air;
 - c. memberikan informasi yang benar mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - d. menyampaikan laporan tentang ketaatan persyaratan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah; dan
 - e. menyampaikan laporan tentang ketaatan persyaratan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- (2) Informasi dan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang bertugas di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 36

Dalam upaya pengendalian pencemaran air, Pemerintah Daerah wajib :

- a. memberikan informasi seluas-luasnya mengenai kebijakan pengendalian pencemaran air;
- b. secara berkala melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pembangunan atau usaha yang menghasilkan limbah dan/atau menyebabkan pencemaran air;
- c. menyelenggarakan pelayanan laboratorium lingkungan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang pencemaran air sesuai prosedur yang berlaku; dan
- e. memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil dalam pengelolaan air limbah.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dilarang :

- a. membuang sesuatu ke sumber air dan/atau ke tanah berupa limbah padat dan/atau limbah cair di atas baku mutu yang ditetapkan; dan
- b. membuang sesuatu ke sumber air dan/atau tanah berupa limbah padat dan/atau limbah cair yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3).

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 dan Pasal 37 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis – jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis ;
 - b. paksaan pemerintah daerah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; dan/atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah;
 - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - e. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup; hingga
 - g. pembongkaran tempat usaha dan/atau kegiatan.

- (4) Pengenaan paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 39

Biaya pelaksanaan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada pada wilayah Kabupaten Bantul bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; dan
- c. sumber-sumber lain yang sah.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu Penyidikan

Pasal 40

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan Perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 41

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu hasil uji laboratorium dan foto.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 42

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib untuk membayar biaya pemulihan dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau Pasal 29 diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Bagi pemilik usaha dan/atau kegiatan yang telah mempunyai izin pembuangan air limbah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, izinnnya masih berlaku hingga batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila pemilik usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan perpanjangan izin, maka wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagi pemilik usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi, namun belum memiliki izin pembuangan air limbah, maka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib memperoleh izin pembuangan air limbah dari Pemerintah Daerah.
- (4) Nilai setoran dan besarnya dana penjaminan untuk pemulihan maupun penanggulangan pencemaran air dilakukan pada bank yang ditunjuk, dengan besarnya setoran ditentukan setelah terbitkannya Peraturan Bupati yang mengatur hal tersebut.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 08 SEPTEMBER 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 08 SEPTEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (6/2014)



**TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.41,2014

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
Pengendalian, pencemaran,air.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

I. UMUM

Air memiliki arti yang penting bagi kehidupan makhluk hidup dan benda-benda lainnya, sehingga air merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi, untuk hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk mendapatkan air sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan maka pengendalian pencemaran air sangat penting untuk dilakukan.

Pencemaran air diartikan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam air selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran yaitu sumber yang umumnya berasal dari kegiatan usaha manusia atau kegiatan industri dan/atau untuk mengetahui apakah suatu lingkungan sudah tercemar atau belum adalah dengan menggunakan baku mutu lingkungan, baku mutu lingkungan untuk air dikenal sebagai baku mutu air yaitu batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada dalam air sesuai dengan peruntukannya.

Pencemaran lingkungan hidup dan/atau pencemaran air akan merupakan beban sosial yang pada akhirnya masyarakat atau pemerintah harus menanggung kerugian. Kondisi ini akan mendorong adanya upaya pengendalian pencemaran air sehingga resiko yang terjadi dapat ditekan sekecil-kecilnya. Upaya pengendalian pencemaran air tidak dapat dilepaskan dan tindakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang berupa izin pembuangan limbah cair dengan mencantumkan secara tegas tentang kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Mengacu pada undang-undang pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya hidup keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan generasi masa kini yang akan datang serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

Untuk mencegah adanya dampak pencemaran pada sumber-sumber air yang disebabkan oleh kegiatan dan/atau usaha baik oleh perseorangan, kelompok atau usaha jasa dan industri, maka perlu adanya bimbingan dan pengawasan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan inventarisasi dan identifikasi adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas mengenai mutu, kapasitas dan tingkat pencemaran air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

-Yang dimaksud status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar/ kondisi baik pada suatu sumber air di dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air/ kelas air yang ditetapkan

-Yang dimaksud status trofik adalah kondisi kualitas air danau dan waduk diklasifikasikan berdasarkan status proses *eutrofikasi* (penguapan) yang disebabkan adanya peningkatan kadar unsur hara dalam air

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Yang dimaksud penetapan daya tampung beban pencemaran air adalah daya tampung beban pencemaran perlu diketahui dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air, terutama untuk mencegah masuknya beban pencemaran yang melebihi batas kemampuan sumber-sumber air sebagai penerimanya.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Yang dimaksud Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran air untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c
Yang dimaksud “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d
Yang dimaksud “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud berdampak bagi kesehatan manusia, flora dan fauna didasarkan pada kriteria :

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e

Fasilitasi Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai
kemampuan keuangan daerah

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas


Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



CUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H
NIP. 19691231 199603 1 017